

Nomor : 515 /PM.00.02/K.SB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauh Kamba, 24 September 2024

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kab. Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Berdasarkan dasar hukum di atas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pencegahan, penindakan pelanggaran dan sengketa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan laporan dana Kampanye, selanjutnya dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

a. Pasal 74 ayat (1) sd (9)

- (1) Dana Kampanye pasangan calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon; b. sumbangan pasangan calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Dana Kampanye pasangan calon perseorangan dapat diperoleh dari sumbangan pasangan calon, sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye atas nama pasangan calon dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pasangan calon perseorangan bertindak sebagai penerima sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memiliki rekening khusus dana Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dapat menerima dan/atau menyetujui sumbangan yang bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan Kampanye yang jika dikonversi berdasar harga pasar nilainya tidak melebihi sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (8) Penggunaan dana Kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
- (9) Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar biaya daerah.

b. Pasal 75 ayat (1) sd (5)

- (1) Laporan sumbangan dana Kampanye dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) dan ayat (6), disampaikan oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

kepada KPU Kabupaten/Kota dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kantor akuntan publik untuk diaudit paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan dana Kampanye.
- (3) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diterima.
- (4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumbangan dan pengeluaran dana Kampanye pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.

c. Pasal 76 ayat (1) sd (5)

- (1) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari: a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- (2) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon yang diusulkan.
- (4) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pasangan calon.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

a. Pasal 1 ayat (15)

Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye

b. Pasal 4 ayat (1) sd (4)

(1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi: a. pembukuan Dana Kampanye; b. pelaporan Dana Kampanye; dan c. audit laporan Dana Kampanye.

(2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

(3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.

(4) Audit laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

c. Pasal 5

Program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

d. Pasal 6 ayat (1) sd (6)

(1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari: a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(3) Selain sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(4) Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(5) Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.

- (6) *Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

e. Pasal 7 ayat (1) sd (7)

- (1) *Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.*
- (2) *Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.*
- (3) *Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari: a. perseorangan; dan/atau b. badan hukum swasta.*
- (4) *Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
- (5) *Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a. perorangan individu; b. anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu; c. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon; d. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan e. relawan.*
- (6) *badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (7) *Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon.*

f. Pasal 9 ayat (1) sd (9)

- (1) *Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.*
- (2) *Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling banyak*

Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.

- (3) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.*
- (5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).*
- (6) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye dan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).*
- (7) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3): a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud; b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.*
- (8) KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke kas Negara.*
- (9) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.*

g. Pasal 11 ayat (1) sd (5)

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga*

lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

- (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.*
- (3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. setoran tunai ke RKDK; dan b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.*
- (4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).*
- (5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.*

h. Pasal 12 ayat (1) sd (13)

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.*
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.*
- (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.*
- (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.*
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.*
- (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.*
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.*
- (8) Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai*

dengan tingkatannya.

- (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (10) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (11) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (12) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
- (13) Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

i. Pasal 14 ayat (1) sd (2)

- (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan: a. putusan Bawaslu; atau b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*

j. Pasal 15 ayat (1) sd (6)

- (1) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada bank umum.*

- (2) *Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tentang penetapan Pasangan Calon ditetapkan.*
- (3) *Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.*
- (4) *Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini*
- (5) *Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.*
- (6) *Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada: a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir*

k. *Pasal 19 ayat (1) sd (4)*

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan: a. metode Kampanye; b. jumlah kegiatan Kampanye; c. perkiraan jumlah peserta Kampanye; d. standar biaya daerah; e. bahan Kampanye yang diperlukan; f. cakupan wilayah dan kondisi geografis; g. logistik; dan h. manajemen Kampanye/konsultan.*
- (2) *Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan: a. Pasangan Calon; b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; c. Petugas Penghubung; dan/atau d. pihak terkait lainnya.*
- (3) *Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu: a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; b. pewartu; dan/atau c. pemantau terdaftar.*
- (4) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

l. *Pasal 34 ayat (1) sd (2)*

- (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari*

Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka*

m. Pasal 50 ayat (1) sd (3)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.*
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.*
- (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.*

n. Pasal 58 ayat (1) sd (3)

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans.*
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan.*
- (3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih. Bagian Kedua Seleksi Kantor Akuntan Publik*

o. Pasal 59 ayat (1)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye.

p. Pasal 60 ayat (1)

AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

q. Pasal 61 ayat (1) sd (2)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.*
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.*

r. Pasal 62 ayat (1)

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

s. Pasal 66 ayat (1)

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat mengawasi terkait pelaporan jdih.kpu.go.id - 37 - Dana Kampanye sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemantau Pemilihan terkreditasi, organisasi masyarakat

t. Pasal 67 ayat (1)

Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pasangan Calon dan KAP dapat memanfaatkan teknologi informasi Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

u. Pasal 70 ayat (1)

KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu

v. Pasal 71 ayat (1)

KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Hari secara berkala melalui laman KPU.

w. Pasal 78 ayat (1)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK.

x. Pasal 84 ayat (1) sd (3)

(1) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi - yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.

(2) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui melibatkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.

(3) KAP yang dibatalkan penunjukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa. (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat melaksanakan ketentuan pelaporan Dana Kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

AZWAR MARDIN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;